



Kerja Sama United Nations Children's Fund (Unicef) Dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) Dalam Mengkampanyekan Isu Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2022-2023

Pande Ayu Meinda Pebri*^a, Sukma Sushanti^a, Putu Ratih Kumala Dewi^a

^a Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: ayumelinda0519@gmail.com

Abstract

The aim of this study is to analyze and describe the partnership between UNICEF and the East Indonesian Regional Knowledge Exchange (BAKTI) to address the problem of violence against children. UNICEF, as an organization focused on saving children's lives, is present to address the problem of violence against children in the East Indonesian Region. The government, as a national actor, has made various efforts to solve this problem, including working with UNICEF. The cooperation between the East Indonesian Knowledge Exchange (BaKTI) and UNICEF is through the implementation of online child sexual exploitation and abuse policies and programmes. The OCSEA programme is a situation involving digital, internet and communication technology at a certain point during the continuum of abuse or exploitation. Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) includes sexual exploitation and abuse of children online. A growing range of practices include: child sexual abuse material (CSAM), child care online for sexual purposes, live streaming of child sexual harassment and other related behaviours such as sexual blackmail, sharing of self-made sexual content without consent involving children, and unwanted exposure of sexual content.

Keywords: BaKTI, Cooperation, Child Violence Indonesia, UNICEF, OCSEA

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis serta mendeskripsikan kemitraan antara UNICEF dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. UNICEF sebagai organisasi yang memiliki fokus untuk menyelamatkan kehidupan anak-anak hadir untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak di Kawasan Timur Indonesia. Pemerintah sebagai aktor negara melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk menjalin kerja sama dengan UNICEF. Kerja sama yang terjalin antara Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan UNICEF adalah melalui implementasi kebijakan dan program *Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. Program OCSEA merupakan situasi yang melibatkan digital, internet dan teknologi komunikasi pada titik tertentu selama kontinum penyalahgunaan atau eksploitasi. OCSEA bisa terjadi sepenuhnya secara online atau melalui gabungan interaksi online dan tatap muka antara pelaku dan anak-anak. *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) termasuk eksploitasi dan pecehan seksual terhadap anak secara online serangkaian praktik yang terus berkembang termasuk: materi pecehan seksual terhadap anak (CSAM), perawatan anak secara online untuk tujuan seksual, streaming langsung pecehan seksual terhadap anak-anak dan perilaku terkait lainnya seperti seksual pemerasan, pembagian konten seksual yang dibuat sendiri tanpa persetujuan yang melibatkan anak-anak, dan hal-hal yang tidak diinginkan paparan konten seksual.

Kata kunci: BaKTI, Kekerasan Anak, Kerja Sama, Indonesia, UNICEF, OCSEA

I. Pendahuluan

Negara dengan kepulauan terbesar di dunia adalah Indonesia, yang dianggap sebagai negara maritim. Setidaknya 17.508 pulau ada di Indonesia. Batas-batas negara Indonesia terdiri dari empat wilayah: Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Utara, dan Indonesia Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat informasi berikut (Mochamad Harris, 2021).

Indonesia Timur merupakan suatu wilayah yang ada di negara Indonesia yang biasa disebut juga sebagai Kawasan Timur Indonesia. Dimana Kawasan Indonesia Timur sendiri merupakan wilayah yang keberadaannya di bagian

timur Indonesia serta mencakup beberapa daerah seperti Suawesi Seatan, Bali, Suawesi Utara, Suawesi Tengah, Suawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua (Mochamad Harris, 2021).

Indonesia Barat merupakan suatu wilayah yang ada di negara Indonesia yang biasa disebut juga sebagai Kawasan Barat Indonesia. Dimana Kawasan Indonesia Barat sendiri merupakan wilayah yang keberadaanya di bagian barat Indonesia serta mencakup beberapa daerah seperti, Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Seatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur Banten Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Seatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara.

Indonesia Utara merupakan suatu wilayah yang ada di negara Indonesia yang biasa disebut juga sebagai Kawasan Utara Indonesia. Dimana Kawasan Indonesia Utara sendiri merupakan wilayah yang keberadaanya di bagian utara Indonesia serta mencakup beberapa daerah seperti, Papua Kalimantan berbatasan dengan bagian timur Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Laut Cina Selatan.

Indonesia Selatan merupakan suatu wilayah yang ada di negara Indonesia yang biasa disebut juga sebagai Kawasan Selatan Indonesia. Dimana Kawasan Indonesia Selatan sendiri merupakan wilayah yang keberadaanya di bagian selatan Indonesia serta mencakup perbatasan langsung dengan Timor Leste. Pada awalnya merupakan bagian dari Indonesia, Timor Leste memisahkan diri dan menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Ini terjadi sebagai hasil dari perjanjian tentang Batas Batas Laut tahun 1989 dan 2005, yang menetapkan batas wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste, serta perbatasan dengan Australia dan Samudera Hindia.

Kawasan Timur Indonesia di beberapa wilayah seperti Suawesi Seatan, Bali, Suawesi Utara, Suawesi Tengah, Suawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua memiliki kasus kekerasan anak tahun 2022. Di wilayah Suawesi Utara, Suawesi Seatan, Suawesi Tengah, Suawesi Tenggara memiliki kasus kekerasan anak total berjumlah 2.064 kasus, sementara di Wilayah Bali memiliki kasus kekerasan anak 198 kasus, di Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat memiliki kasus kekerasan anak total berjumlah 1.251 kasus, dan Wilayah Maluku dan Papua memiliki kasus kekerasan anak 219 dan 34 kasus.

Gambar 1. Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan dan Rate Anak Korban Kekerasan tahun 2023



Sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kawasan Timur Indonesia di beberapa wilayah seperti Suawesi Seatan, Bali, Suawesi Utara, Suawesi Tengah, Suawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua memiliki kasus kekerasan anak tahun 2023. Di wilayah Suawesi Utara, Suawesi Seatan, Suawesi Tengah, Suawesi Tenggara memiliki kasus kekerasan anak total berjumlah 2.526 kasus, sementara di Wilayah Bali memiliki kasus kekerasan anak 180 kasus, di Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat memiliki kasus kekerasan anak total berjumlah 1.253 kasus, dan Wilayah Maluku dan Papua memiliki kasus kekerasan anak 258 dan 33 kasus.

Perlindungan dalam meakukan kesejahteraan anak merupakan isu penting yang tidak dapat diabaikan berbagai konteks pembangunan suatu negara. Anak merupakan aset berharga dan harapan bagi masa depan suatu negara, dan Kewajiban untuk meindungi dan menjamin kebahagiaan anak adalah hal yang utama tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait. Di Kawasan Timur, wilayah dengan popuasi anak yang besar dan beragam, tantangan sosial, perlindungan dan kesejahteraan anak menjadi semakin kompleks dan mendesak.

Pada tahun 2022 Yayasan BaKTI, didukung oleh UNICEF Indonesia, dan pemerintah Provinsi Suawesi Seatan teah menyeenggarakan Pertemuan Koordinasi dan Advokasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Penguatan Lingkungan Aman dan Ramah untuk Anak (Strengthening Safe and Friendly Environment for Childreen SAFE4C) di tiga wilayah replikasi secara online. Kegiatan ini diadakan secara online pada tanggal 20 April 2022 dan dihadiri oleh 15 orang, terdiri dari 4 laki-laki dan 11 perempuan, dari tiga kabupaten dan provinsi. Pertemuan difasilitasi oleh Bapak Muh. Idrus dan narasumber dari Dinas P3A dan PMD Suse. Peserta dari Bappeda, Dinas PMD, Dinas Sosial, dan UPT PPA hadir. Bapak DR. Andy, Kepala Bidang Pemerintahan dan SDM Bappeibangda Provinsi Suse, membuka acara. Tujuan dari pertemuan koordinasi ini adalah untuk memberikan peserta gambaran dan informasi tentang program penguatan lingkungan yang aman dan ramah anak. Target penguatan program ini berada di daerah pedesaan karena pemerintah dan lembaga desa dekat dengan anak dan masyarakat. (BaKTI 2022).

UNICEF saat ini meakukan program dan kegiatan untuk mencegah dan menanggapi peecehan dan eksploitasi seksual anak secara online (OCSEA/Online Child Sexual Exploitation and Abuse) dan Mempromosikan Lingkungan yang Aman mealui Pendekatan Kesadaran dan Respons (SETARA/Safe Environment through Awareness and Response Approach). Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah perkawinan usia anak dan kekerasan berbasis gender. Sebagai mitra peaksana UNICEF di Suawesi Seatan, Yayasan BaKTI menjalankan program ini. UNICEF mealui Yayasan BaKTI dan Pemerintah Kota Makassar terus mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual anak di internet (OCSEA) (BAKTI, 2023).

Program OCSEA sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kota Makassar, Jagai Anakta, yang bertujuan untuk mendeteksi masalah sosial yang meibatkan anak-anak, baik sebagai korban maupun peaku. Pertemuan koordinasi awal tentang perlindungan anak diadakan oleh Tim UNICEF, Yayasan BaKTI, dan DP3A Kota Makassar pada tanggal 27 Januari 2023. Pertemuan ini bertujuan untuk mempresentasikan program kerjasama tahun 2023 antara Pemerintah Kota Makassar dan UNICEF yang akan mencegah dan menangani masalah berikut: perkawinan usia anak, kekerasan berbasis gender, dan pesantren ramah anak (BaKTI, 2023).

Dalam wilayah Makassar, enam keurahan akan terlibat dalam program OCSEA dari tahun 2023 hingga April 2024. Keurahan tersebut adalah Batua, Manggala, Bangkala, Pattingaloang, Macini Sombala, dan Tamamaung. Program/kegiatan OCSEA-SETARA terdiri dari tiga beas kegiatan inti yang akan berlangsung dari tahun 2023 hingga April 2024. Beberapa di antaranya adalah peatihan guru yang ditujukan untuk guru di sekolah dasar, SMP, dan SMA. Kemudian terjadi kegiatan pertukaran guru ke siswa dan pertukaran guru ke siswa. Peatihan ini ditujukan untuk siswa usia 9-17 tahun, fasilitator masyarakat, parenting orangtua/pengasuh, dan peatihan anak komunitas (BaKTI, 2023).

Perkembangan internet dan perangkat komunikasi digital teah mengubah banyak aspek kehidupan kita, terutama bagi anak-anak dan remaja 95% anak usia 12 hingga 17 tahun di Indonesia mengakses Internet setidaknya dua kali sehari. Di satu sisi, Internet memberikan dampak positif bagi kita, baik dalam kegiatan akademik maupun

urusan pribadi lainnya. Untuk membantu tugas sekolah, Anda harus menggunakan internet atau mengakses berbagai sumber media yang tersedia di web. Di masa pandemi COVID-19, Internet tentunya berguna untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, Internet berguna untuk banyak aktivitas lain seperti mengirim pesan instan, menggunakan jejaring sosial, menonton video atau pertunjukan langsung, berbicara dengan keluarga atau teman jauh, atau bermain video game.

Konten seksual eksplisit ditemui oleh 22% anak-anak secara online melalui iklan, media sosial, mesin pencari, dan aplikasi perpesanan, sementara 9% mengaku secara aktif mencari materi yang serupa. Di Kawasan Timur Indonesia, selama dua tahun terakhir, diyakini bahwa anak-anak telah menjadi korban pelecehan dan eksploitasi seksual online. Hampir separuh (29%) anak-anak pernah mengirimkan detail intim kepada orang yang belum pernah mereka temui.

Maka dari itu Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan UNICEF mengimplementasi kebijakan pada kerja sama ini melakukannya dengan merancang sebuah kebijakan yang dikenal dengan Program OCSEA (Online Child Sexual Exploitation and Abuse) untuk di Indonesia. Salah satu hambatan paling signifikan dalam perjuangan yang terhubung secara global melawan pelecehan seksual terhadap anak dan eksploitasi melalui kurangnya terminologi umum secara umum, dan kurangnya terminologi universal definisi untuk materi pelecehan seksual terhadap anak pada khususnya. BaKTI menggunakan istilah Seksual Anak Online Eksploitasi dan Penyalahgunaan (OCSEA), yang didefinisikan sebagai situasi yang melibatkan digital, internet dan teknologi komunikasi pada titik tertentu seama kontinum penyalahgunaan atau eksploitasi. OCSEA bisa terjadi sepenuhnya secara online atau melalui gabungan interaksi online dan tatap muka antara pelaku dan anak-anak. Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Anak Secara Online (OCSEA) Termasuk eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak secara online serangkaian praktik yang terus berkembang termasuk: materi pelecehan seksual terhadap anak (CSAM), perawatan anak secara online untuk tujuan seksual, streaming langsung pelecehan seksual terhadap anak-anak dan perilaku terkait lainnya seperti seksual pemerasan, pembagian konten seksual yang dibuat sendiri tanpa persetujuan yang melibatkan anak-anak, dan hal-hal yang tidak diinginkan paparan konten seksual.

Kajian penelitian ini akan fokus pada kajian kerjasama yang dipimpin oleh UNICEF untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2022 sampai 2023 berdasarkan tiga konsep perlindungan anak yaitu pencegahan, pemuihan dan pemuihan anak menjadi korban penentanan dan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kerangka kerja ini menggunakan pendekatan yang komprehensif menjamin kesejahteraan dan keselamatan anak dengan memperhatikan sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan dan ketahanan anak. Diantaranya, adalah: hak-hak anak, kerjasama multisektoral, kerangka hukum dan kebijakan.

II. Metodeologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari perspektif atau interpretasi individu dalam lingkungan alam. David Williams (1995) mengatakan bahwa penelitian kualitatif upaya peneliti untuk mengumpulkan data berdasarkan lingkungan alam. Tentu karena sifatnya yang alami, maka hasil penelitiannya juga bersifat ilmiah dan dapat dimaknai. Selain itu, menurut penelitian deskriptif Neuman (Neuman, 2014), penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang detail dan akurasi yang tinggi. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk mengetahui posisi data baru relatif terhadap data masa lalu. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menunjukkan informasi yang terkait dengan kerjasama UNICEF dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Bakti) Dalam Mengkampanyekan Isu Kekerasan Anak Di Indonesia Tahun 2022 awal hingga akhir tahun 2023 dan kemudian memaparkan dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data dari berbagai bahan terkait objek penelitian. Menurut Denise O'Neil Green (Given, 2008), sumber data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif meliputi data dari wawancara formal dan informal, wawancara kelompok tertentu, catatan observasi, email,

majalah, surat kabar, dokumen kunci (sebagai pengingat, organisasi laporan internal, buku harian). Berikut data-data yang diperoleh lebih berasal dari berita perihal permasalahan dalam anak saat tahun 2022 sampai 2023 di Kawasan Timur Indonesia, berita-berita mengenai UNICEF mengatasi permasalahan tersebut dan juga berita dari Kerjasama melalui BaKTI mengenai dampak permasalahan kekerasan dalam anak saat tahun 2022 sampai tahun 2023 di Kawasan Timur Indonesia. Sedangkan, sumber yang berasal dari situs website resmi UNICEF, BaKTI serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Semua sumber data yang dijelaskan di atas akan digunakan oleh Peneliti untuk melihat kerjasama UNICEF Dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) Dalam Mengkampanyekan Isu Kekerasan Anak Di Indonesia Tahun 2022 sampai 2023.

Dalam sebuah penelitian, unit analisis merupakan unsur yang paling mendasar dan merupakan subjek penelitian yang dapat digeneralisasikan oleh peneliti. Dalam ilmu sosial, jenis unit analisis, aliansi internasional, sekolah, komunitas, kelompok kepentingan dan pemilih (Lewis Beck et al., 2012). Boucke (1923) dalam Lewis Beck, Bryman & Liao menyatakan bahwa unit analisis dalam ilmu-ilmu sosial bukanlah suatu objek melainkan suatu hubungan atau jaringan yang menyediakan hubungan dengan keluarga, tetangga dan yang paling mendasar adalah individu. Hal ini dapat dilihat dalam tulisan yang peneliti menggunakan unit analisis dalam penelitian ini melihat pola interaksi antara aktor hubungan internasional yang membentuk aliansi yaitu organisasi pemerintah UNICEF serta aktor LSM yaitu BaKTI dan juga adanya permasalahan kekerasan anak di masa tahun 2022 sampai tahun 2023 di Kawasan Timur Indonesia.

Studi ini memakai penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif guna menopang menciptakan kerangka objek yang diperlukan dalam riset. Bagi Miles serta Huberman dalam Silalahi (2012) metode analisis informasi memakai tata cara riset kualitatif dipecah jadi 3 bagian yang di antara lain merupakan reduksi, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Kekerasan Anak di Kawasan Timur Indonesia tahun 2022-2023

Kekerasan khususnya terhadap anak tidak pernah sepi pemberitaan di media massa cetak dan elektronik. Isu kekerasan terhadap anak telah menjadi topik diskusi di forum-forum informal, maupun dalam diskusi formal dan ilmiah. Faktanya, banyak ahli dan pengamat telah menulis artikel di jurnal dan buku, dan beberapa peneliti telah mempelajari kekerasan terhadap anak. WHO mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan tindakan pelecehan atau penganiayaan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik, mental, atau seksual, pengabaian pengasuhan, dan kepentingan komersial, nyata atau tidak, yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, atau martabat.

Tabel 1. Barisan Provinsi dengan Kasus Kekerasan Tertinggi di Indonesia hingga tahun 2023

No	Nama Data	Nilai
1.	Kepulauan Riau	1.154
2.	Jawa Barat	815
3.	DKI Jakarta	781
4.	Papua Barat	586
5.	Suawesi Tenggara	577
6.	Bengkulu	573
7.	Sumatra Selatan	492
8.	Banten	489
9.	Aceh	468
10.	Kalimantan Timur	465

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/barisan-provinsi-dengan-kasus-kekerasan-tertinggi-di-indonesia-hingga-juni-2023>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) meaporkan 11.292 kasus kekerasan sejak 1 Januari hingga 20 Juni 2023. Data ini dikumpulkan secara real-time pada puku 13.16 WIB mealui Sistem Informasi Online untuk Perlindungan Perempuan dan Anak, atau Simfoni. 10.098 korban kekerasan adalah perempuan, dengan 2.173 korban kekerasan lainnya laki-laki. Korban sebanyak 32% berasal dari keompok usia 13-17 tahun, dan dengan 5.053 kasus, jenis kekerasan seksual adalah yang paling sering dialami korban, dengan Kepulauan Riau yang memiliki jumlah kasus kekerasan paling tinggi. Jawa Barat berada di urutan kedua dengan 815 kasus kekerasan, sementara DKI Jakarta berada di urutan ketiga dengan 781 kasus kekerasan, diikuti oleh Papua Barat dengan 586 kasus. Menurut KemenPPA, peaku kasus kekerasan biasanya berada di lingkungan orang terdekat. 2.204 peaku memiliki hubungan romantis atau teman dengan korban (Nabilah Muhamad,2023).

Dari table 1 tersebut Wilayah Kawasan Timur Indonesia masuk nomor urut 4 dan 5 yaitu Provinsi Papua Barat dan Suawesi Tenggara. Di Provinsi Papua Barat, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan teah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), kekerasan dan perdagangan anak adalah topik utama dari kasus yang dihimpun dan diterima.

Meihat peningkatan kasus kekerasan dan perdagangan anak di Papua Barat sebagai akibat dari masalah ekonomi keuarga. Jika dilihat dari segi jumlah, kasus kekerasan dan perdagangan anak sangat tinggi di Papua Barat Daya. Faktor ekonomi keuarga adalah penyebab tingginya kasus ini. Ia berharap ada inisiatif pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mencegah hal ini terjadi. Sampai 2023, kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi di Papua Barat. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi 16.854 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah kasus kekerasan itu, kekerasan seksual berada di urutan teratas dengan 8.838 kasus, sementara kekerasan fisik berada di urutan kedua dengan 4.025 kasus. Terdapat juga 955 kasus peneantaran anak dan 226 kasus eksploitasi anak (James Awaeh,2024).

Di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, ada peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut laporan polisi, 18 kasus terjadi pada tahun 2023. Kapolres Fakfak, AKBP Hendriyana, SE, MH, dan Kasat Reskrim AKP Arif Usman Rumra, S.Sos, MH, mengatakan kepada media bahwa peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Fakfak sangat memprihatinkan. Kasus kekerasan ini terjadi di banyak distrik, seperti Distrik Bomberay, Distrik Kokas, Distrik Karas, Distrik Fakfak Timur, Distrik Fakfak, dan Distrik Pariwari. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sedang menyeidiki setiap kasus. AKP Arif Usman Rumra menjeaskan bahwa pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 76D dan 76E Undang-Undang Perlindungan Anak akan mengenakan sanksi terhadap peaku pemerkosaan. Ancaman hukuman dalam kasus ini lebih dari lima tahun (Budy Rasidi,2024).

AKP Arif juga menyatakan komitmen Polres Fakfak untuk menangani setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga tahap P21 (berkas lengkap). Seperti yang dijanjikan kepada kami, undang-undang ini berkaitan dengan asusila, dan kami akan memprosesnya hingga P21. Karena kebanyakan peaku adalah orang terdekat, seperti ayah tiri dan ayah kandung, kami akan menerapkan pasal yang paling berat kepada tersangka jika diperlukan. Polres Fakfak berharap penegakan hukum yang tegas akan membuat masyarakat lebih waspada terhadap kasus kekerasan ini. Seain itu, masyarakat diminta untuk meaporkan segera jika mereka mengetahui atau mengalami kekerasan. Ini dilakukan agar peaku dapat ditangkap dan korban dapat mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Polres Fakfak dan pihak terkait sangat memperhatikan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Upaya sosialisasi dan pencegahan terus dilakukan untuk mengurangi tingkat kekerasan di Kabupaten Fakfak dan memberikan perlindungan terbaik bagi korban ((Budy Rasidi,2024).

Seanjutnya Wilayah Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Suawesi Tenggara, sepanjang tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Suawesi Tenggara (Sutra) meaporkan 545 kasus kekerasan terhadap anak. Konawe Seatan (Konse) adalah kabupaten dengan kasus kekerasan terbanyak dari 17 kabupaten/kota, dengan 89 kasus. Kota Kendari berada di

urutan kedua dengan 75 kasus, dan Kota Baubau berada di urutan ketiga dengan 57 kasus. Konawe Kepulauan (Konkep) adalah kabupaten dengan kasus kekerasan terendah, dengan 4 kasus (Aprilia Suriyanti, 2024).

Menurut data yang diolah pada Januari 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sutra mencatat 379 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2022, dengan 134 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 245 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan serupa meningkat di tahun 2023. Dalam pertemuan dengan DP3A Wakatobi kemarin, Rosmiyani, perwakilan DP3A Sutra, menyampaikan informasi tersebut di Aua Pesanggarahan Taman Budaya. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka kerjasama advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak (Andika, 2024).

Menurutnya, ada 545 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sutra dari Januari hingga Desember 2023, dengan 216 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan 329 kasus kekerasan terhadap anak. Sementara itu, jumlah pekerja anak di Sutra adalah yang tertinggi di Indonesia, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan presentase 4,98 persen dari 1,05 juta orang pada tahun 2021, kekerasan kepada perempuan dan anak, perkawinan anak, dan pekerja anak adalah masalah yang harus kita tangani secara serius dan memerlukan kerja sama yang baik dari semua pihak. Di tingkat desa, kecamatan, dan Kabupaten, keluarga, lembaga pendidikan, lembaga bisnis, lembaga masyarakat, dan lembaga pemerintah

Menurut Abdu Rahim, Kepala DP3A PPKB Sutra, berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), jumlah korban dalam satu kasus kekerasan dapat mencapai lebih dari satu orang. Jumlah ini berbeda dari jumlah kasus karena dalam satu kasus, jumlah korban dapat melebihi satu atau dua orang. Selain itu, Rahim menambahkan bahwa satu korban dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Dari 545 kasus yang terjadi pada tahun 2023, korban kekerasan seksual terbanyak terjadi pada anak-anak, dengan 251 korban yang melaporkan kekerasan fisik, 230 korban yang melaporkan kekerasan seksual, dan 72 korban yang melaporkan kekerasan psikis. 41 korban dilaporkan sebagai peneantaran, 1 korban eksekutorial, dan 41 korban sebagai korban pelecehan seksual (Aprilia Suriyanti, 2024).

Abdu Rahim menyatakan bahwa dia telah menerapkan sejumlah program pencegahan, termasuk sosialisasi, advokasi, dan kampanye anti kekerasan. Karena itu, kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Simfoni PPA mencatat angka yang lebih rendah daripada kenyataan di lapangan. Ini karena, menurutnya, kekerasan lebih sering terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti keluarga. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab untuk bekerja sama untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Aprilia Suriyanti, 2024).

Setiap tahun, jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak meningkat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sutra). Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan peneantaran adalah beberapa contoh kekerasan yang dialami baik perempuan maupun anak. Pada tahun 2023, ada 26 kasus kekerasan pada perempuan, menurut data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Kendari. Di tahun yang sama, kasus kekerasan terhadap anak berjumlah 39 kasus, dengan 20 kasus kekerasan seksual, 6 kasus kekerasan fisik, 8 kasus kekerasan seksual, dan 2 peneantaran. Pada 26 kasus perempuan, terdapat 10 kasus kekerasan psikis, 8 kasus kekerasan fisik, 6 kasus kekerasan seksual, dan 2 peneantaran. Mereka berharap dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga melalui sosialisasi dan pendidikan Masyarakat (Laras Ayu Ningtyas, 2024).

Menurut Lia Latifah, Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), ada tiga alasan mengapa jumlah kasus kekerasan terhadap anak akan meningkat sepanjang tahun 2023. Menurut Ibu Lia, Pejabat Sementara Komnas PA, ada tiga penyebab. Ketiga faktor tersebut adalah hubungan yang searas di rumah, di dunia pendidikan, dan di lingkungan sekitar tempat tinggal (Dzaky Nurcahyo dan Jessi Carina, 2024).

Faktor pertama, menurut Ibu Lia, adalah kurangnya komunikasi antara orang tua. Dipercaya bahwa faktor ini sangat berpengaruh terhadap apakah kekerasan terhadap anak terjadi atau tidak. Jika komunikasi ayah-ibu buruk, kemungkinan besar anak akan mengalaminya. Selain komunikasi, faktor ekonomi juga sangat penting

untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Anak-anak mungkin menjadi peampiasan jika ekonomi terganggu (Dzaky Nurcahyo dan Jessi Carina, 2024).

Kemudian, eemen kedua yang berkontribusi pada tindak kekerasan terhadap anak adalah apa yang mereka katakan dan lihat saat berada di sekolah. Kekerasan di sekolah juga dipengaruhi oleh permainan atau gambar. Ibu Lia mengatakan bahwa Mobile Legends, Free Fire, Roblox, dan Sakura School Simuator adalah empat game yang memicu insiden kekerasan di sekolah. Akibatnya, mereka memasukkan apa yang ada di dalam game ke dunia nyata. Lia menyatakan, "Maka terjadi tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah". Dia menambahkan, "Empat game itu, saya dapatkan data seteah meakukan penyuuhan dan survei terhadap ribuan anak dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur (NTT)"(Dzaky Nurcahyo dan Jessi Carina, 2024).

Faktor terakhir yang berkontribusi pada kekerasan terhadap anak adalah amarah tetangga. Saat ini, banyak masyarakat yang tidak pedui saat anak-anak menjadi korban kekerasan dari orang tua mereka. Mereka mungkin tidak ingin mengambil tindakan, tetapi ketidakpedulian mereka menyebabkan lebih banyak kasus kekerasan terhadap anak. Ibu Lia juga menambahkan, "Jadi amat disayangkan jika hubungan antar tetangga tidak harmonis"(Dzaky Nurcahyo dan Jessi Carina, 2024).

Pengaruh negatif teknologi dan informasi, permisivisme lingkungan, sosial, dan budaya, dan kurangnya pengasihan adalah beberapa penyebab kekerasan fisik dan psikis kepada anak di Kawasan Timur Indonesia. Faktor tambahan termasuk kemiskinan keluarga, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kondisi tempat tinggal yang tidak ramah anak. Hal ini menunjukkan bahwa posisi anak sangat rentan terhadap kekerasan karena banyak hal yang dapat menjadikan anak baik sebagai peaku maupun korban. Kekerasan seksual meningkat dengan cepat sebagai akibat dari pengaruh media sosial yang meningkat tanpa pengawasan orang tua dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak.

Faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi kekerasan terhadap anak. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kekerasan terhadap anak adalah keahiran anak yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak, antara lain. Seain itu, faktor seperti kondisi fisik dan mental anak yang buruk, kecerdasan yang rendah, dan ketidaksesuaian sosial. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak mengalami kekerasan: mereka rentan terhadap kekerasan (Fidiawati,2024). Namun, faktor-faktor yang datang dari luar, seperti salah pengasuhan, masalah ekonomi, dan lingkungan yang tidak ramah anak. Faktor-faktor seperti teknologi, media sosial, gaya hidup, dan budaya juga dapat memengaruhi dugaan tindak kekerasan pada anak.

Atensi Pemerintah Indonesia Terkait dengan Kekerasan Terhadap

Anak

Di Kantor Gubernur Suse, Rapat Kordinasi Pengawasan Upaya Pencegahan, Rehabilitasi Kasus Kekerasan terhadap Anak diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Suawesi Seatan. Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Diyah Puspitarini, Anggota DPRD Provinsi Suse Risfayanti Muin, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Andi Mirna juga hadir di pertemuan tersebut (Christianto,2023).

Pejabat sementara Gubernur Bahtiar memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Suawesi Seatan. Hal ini memerlukan tindakan pencegahan sejak dini dan tindakan pragmatis untuk mengurangi kekerasan terhadap anak.Karena ini berkaitan dengan anak-anak, edukasi dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak-anak sangat penting karena mereka adalah generasi penerus bangsa.Ia menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif agar reguasi perlindungan anak dapat menurunkan tingkat kekerasan (Christianto,2023).

Saat menangani kasus, Kementerian Sosial mengajarkan orang tua, meindungi, meindungi, dan mendampingi anak-anak korban kekerasan, dan menawarkan terapi oleh pekerja sosial dan psikolog yang tersedia di pusat Kementerian Sosial. Seain itu, Kementerian Sosial akan merujuk anak-anak korban kekerasan seksual untuk

dirawat sementara dan memantau perkembangan fisik dan mental mereka di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Pemda yang terletak di sekitar wilayahnya. Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Kementerian Sosial berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin (Early Febriana,2022).

Pemerintah, masyarakat, akademisi, badan usaha, masyarakat atau komunitas, dan dunia usaha semuanya bertanggung jawab untuk memerangi kekerasan pada anak. Ini adalah tugas pentaheix. Penanganan tidak hanya rehabilitatif tetapi juga pencegahan. Bagaimanapun, kekerasan adalah peanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh dibiarkan. Masyarakat harus dididik. Orang tua harus waspada dan memperhatikan perilaku anaknya dan lingkungannya. Media massa harus tetap obyektif dan menghindari "secondrape" dalam berita kekerasan pada anak dan perempuan, bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah. Semoga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada tahun 2022 dapat membantu menyelesaikan kasus kekerasan seksual secara adil dan memberikan efek jera pada peaku (Early Febriana,2022).

Kekerasan terhadap anak terus meningkat. Upaya untuk menghentikan dan menghentikan kekerasan terhadap anak terus dilakukan. Memutus rantai kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan segala cara yang mungkin. Pemerintah teah hadir dengan kebijakan yang berpihak kepada anak untuk mencegah dan meindungi anak. Pemerintah teah berkomitmen untuk meindungi anak mealui berbagai lembaga yang dibentuknya. Berikut adalah beberapa lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk meindungi anak(Edward Silaban,2023):

Pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Menurut pasal 16, Deputy Bidang Perlindungan Anak bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan di bidang perlindungan anak; koordinasi dan sinkronisasi peaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak; penyediaan bimbingan teknis dan supervisi; dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan peaporan tentang peaksanaan kebijakan(Edward Silaban,2023).

Kedua, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tugas KPAI adalah meakukan pengawasan terhadap peaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usuan untuk perumusan kebijakan tentang penyeenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi tentang penyeenggaraan perlindungan anak, dan mengumpulkan data dan informasi tentang penyeenggaraan perlindungan anak(Edward Silaban,2023).

Ketiga, Polisi Republik Indonesia. Seain itu, tanggung jawab untuk meindungi anak berada di bawah tanggung jawab Unit Peayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Republik Indonesia. Polisi juga bertanggung jawab untuk memecahkan rantai kekerasan kepada anak. Pemutusan rantai kekerasan terhadap anak bertujuan untuk menciptakan mekanisme penanganan yang memungkinkan peaku dihukum dan korban mendapatkan keadilan(Edward Silaban,2023).

Seain ketiga instansi pemerintah yang disebutkan di atas, masyarakat juga memainkan peran penting dalam memerangi rantai kekerasan terhadap anak. Peran masyarakat yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan oleh individu, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan sektor bisnis. Anak yang dibesarkan dalam keuarga harus mendapat perawatan dan perlindungan dari orang tua dan anggota keuarga lainnya. Keuarga akan membentuk karakter anak sehingga mereka tidak menjadi peaku kekerasan. Sekolah, misalnya, harus menjadi tempat anak beajar dan ramah. Begitu juga, lingkungan keagamaan harus menjadi tempat yang benar-benar mendukung anak. Oleh karena itu, pemerintah, mealui lembaga yang mereka bentuk, dan masyarakat, mealui kehidupan sehari-hari di mana anak-anak tumbuh dan sosialisasi, harus menghentikan mata rantai kekerasan terhadap anak(Edward Silaban,2023).

Orang tua khawatir tentang penggunaan internet anak-anak jika mereka meakukan banyak hal di internet tanpa pengawasan. Karena itu, banyak anak yang menjadi korban penyalahgunaan internet, bahkan menjadi peaku

kejahatan. kekerasan seksual, penipuan cinta, penipuan digital, perawatan anak, dan eksploitasi anak adalah contoh kejahatan online pada anak(KPAI,2023).

Nahar menjeaskan bahwa negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) berkomitmen dan menyepakati langkah strategis mealui ASEAN Regional Dialogue on Children Online Protection, yang menghasilkan sepuuh rekomendasi sebagai berikut (Kemen PPPA,2024)

1. Mengembangkan materi peatihan untuk anak oleh anak, materi peatihan keseamatan online untuk anak-anak di sekolah, dan materi peatihan untuk pengasuh; pendidikan dan peatihan tentang perlindungan online anak untuk anak, pengasuh, dan pejabat pemerintah;
2. Meningkatkan perlindungan siber dengan memasukkannya ke dalam kegiatan komunitas dan sekolah;
3. memperkuat sistem perlindungan anak dengan memberikan standar pencegahan dan respons serta penegakan hukum yang ketat, termasuk pembinaan penyaidik;
4. Meninjau dan memperbarui undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait yang ada berdasarkan bukti untuk memperkuat peraturan dan peaksanaannya;
5. Mengadvokasi hak-hak anak dalam lingkungan digital termasuk mendorong partisipasi anak dalam peaksanaan Komenta Umum PBB Nomor 25 tentang hak-hak anak dalam lingkungan digital (2021);
6. Memastikan bahwa anak-anak terlibat dalam membangun lingkungan digital dan gaya hidup yang aman mealui diskusi dan konten yang ramah anak; mendukung aktivis muda dalam membangun dan menyampaikan kampanye publik untuk perubahan sosial dan lingkungan; dan memastikan bahwa ada layanan bantuan yang ramah anak; dan meaporkan peecehan dan eksploitasi anak secara daring maupun luring;
7. Meningkatkan peneitian tentang kekerasan online terhadap anak, khususnya untuk anak-anak yang bermigrasi dan pengungsi, dan anak-anak penyandang disabilitas;
8. Membuat aturan untuk menggunakan teknologi yang ramah anak untuk meindungi anak saat mereka berada di internet dan membuat platform digital baru yang ramah anak dan mudah diakses untuk meindungi anak saat mereka berada di internet;
9. Membentuk komunitas untuk mengadakan koordinasi dan dialog regional untuk menyatukan Badan-Badan Sektoral ASEAN, pemerintah, badan-badan PBB, masyarakat sipil, penegak hukum, sektor swasta, akademisi, dan anak-anak sendiri yang bekerja di berbagai negara anggota ASEAN Member States (AMS) untuk mempromosikan standar minimum, berbagi peraturan dan praktik baik yang memastikan keseamatan anak-anak di internet sejalan dengan Deklarasi Perlindungan Anak dan Anak Online.
10. Untuk menjamin bahwa Visi Komunitas ASEAN 2045 akan menghormati hak-hak anak, Kongres Partai (COP) akan menetapkan zero tolerance ASEAN terhadap kekerasan terhadap anak.

Seain itu, Nahar menyatakan bahwa untuk meindungi anak dari kekerasan secara umum, baik di ranah luring maupun di internet, pemerintah Indonesia teah meakukan berbagai inisiatif pencegahan dan penanganan yang komprehensif yang meibatkan berbagai sektor terkait.

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA), yang merumuskan arah kebijakan, strategi, fokus strategi, intervensi kunci, target, peran, dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak, menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan anak dari kekerasan. Pada buan Desember lalu, Kementerian PPPA bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan UNICEF meuncurkan Panduan Peatihan Strategi Nasional Pengapusan Kekerasan terhadap Anak. Ini dimaksudkan untuk

menerapkan Stranas PKTA di berbagai lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, Nahar menyatakan bahwa peningkatan capaian pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) meningkatkan strategi ini, termasuk penyediaan layanan perlindungan khusus di Kabupaten/Kota yang berfokus pada pencegahan, penanganan, dan memastikan partisipasi anak sepanjang prosesnya.

Perjalanan PKSAI cukup panjang, dimulai dengan perubahan nama hingga menjadi payung hukum yang mengatur operasinya. Pada awalnya, PKSAI diberi nama Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Indonesia (PKSAI). Program ini didirikan pada tahun 2010 sebagai hasil dari Instruksi Presiden No.3 tentang pembangunan berkeadilan. Pedoman umum tentang PKSA yang ditetapkan oleh kementerian sosial juga mendukung program PKSA. Sebagai bagian dari program ini, ada lima klaster anak: balita, anak berhadapan hukum, anak terlantar, anak jalanan, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk anak-anak korban perlakuan salah, penelantaran, dan pelecehan seksual.

Program PKSAI kemudian dibuat oleh kementerian sosial dan UNICEF pada tahun 2015. UNICEF dan program PKSAI bekerja sama untuk melindungi anak-anak dan keluarga yang rentan, terutama anak-anak yang menjadi korban pelecehan, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Selanjutnya, program ini dilaksanakan di tingkat pemerintahan daerah dan kota. Tujuannya adalah untuk membantu semua pihak terkait bekerja sama lebih baik dan menyediakan layanan perlindungan anak yang lebih komprehensif di seluruh Indonesia.

Aktualisasi Unicef Bersama BaKTI di Kawasan Timur Indonesia

BaKTI merupakan sebuah organisasi yang fokus pada manajemen pengetahuan program pembangunan di dua belas provinsi di wilayah timur Indonesia terdiri dari wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Mengelola forum mutipihak, mengelola media komunikasi, dan mengelola pertemuan pertukaran pengetahuan adalah tiga tugas utama di mana kami bekerja sama (BaKTI, 2023).

Fokus utama BaKTI adalah memberikan pengetahuan tentang program pembangunan di wilayah timur Indonesia. Untuk khalayak luas yang menghadapi masalah serupa dan membutuhkan solusi, kami mempromosikan praktik cerdas yang berhasil mengatasi tantangan pembangunan di daerah-daerah terpencil di Indonesia timur. Mereka percaya bahwa praktik-praktik ini dapat meningkatkan kemajuan pembangunan di wilayah timur Indonesia (BaKTI, 2023).

UNICEF Indonesia dan Yayasan BaKTI telah melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penyedia layanan untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan seksual anak di ranah daring (OCSEA) dan penguatan Lingkungan yang Aman Melalui Pendekatan Kesadaran dan Respon (*Safe Environment through Awareness and Response Approach* - SETARA). Penyedia layanan diharapkan dapat memberikan layanan yang cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi ketika menangani kasus anak (CEKATAN). Misalnya, Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial Anak (DKMP) Pusat Pembeajaran Keluarga (PUSPAGA) termasuk dukungan untuk pemenuhan akta kelahiran bagi anak-anak usia 0 hingga 5 tahun melalui Dinas DUKCAPIL dan jaringannya (BaKTI, 2023).

Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep Kekerasan Berbasis Gender (KBG), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan OCSEA. Meningkatkan kemampuan penyedia layanan untuk melindungi anak dari risiko OCSEA dengan melakukan pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus OCSEA. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemberi layanan tentang etika bekerja dengan anak, prosedur dan mekanisme manajemen kasus OCSEA. Peserta dapat menemukan lembaga rujukan di seluruh negeri, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional untuk meningkatkan sistem layanan, membangun rujukan terpadu yang ramah anak, menanggapi kasus KBG, KBGO, dan pemenuhan hak anak, termasuk pencatatan kelahiran (BaKTI, 2023).

Yayasan BaKTI bekerjasama dengan pemerintah daerah didukung oleh UNICEF Indonesia telah menyelenggarakan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring bagi Penyedia Layanan di Provinsi Sulawesi Selatan dari 19 September hingga 21 September 2023. Pelatihan ini diberikan kepada penyedia layanan yang ada di seluruh provinsi dan Kota Makassar. Diikuti oleh 28 orang, 8 laki-laki dan 20

perempuan, kegiatan tersebut. Perwakilan dari P3A, Dinas Sosial, dan Pendidikan, Kepolisian, Kejaksaan, UPT PPA, dan Puspaga adalah antara organisasi dan dinas terkait yang hadir. Peserta peatihan akan kemudian mendistribusikan materi ini kepada tim di dinas atau instansinya masing-masing (BaKTI,2023).

A. Indikator yang terpenuhi

Pemberian layanan

Moenir menjelaskan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landas faktor materi melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan sesuai dengan haknya.

Salah satu bentuk layanan yang harus diberikan oleh penyedia program OCSEA adalah membangun hubungan antara anak dan keluarga. Dalam hal ini, penyedia layanan harus memiliki kemampuan untuk menghubungkan anak dan keluarga serta memberikan akses ke layanan kesehatan, penegakan hukum, dan pendidikan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari UNICEF dalam laporan ringkasan kajian perlindungan anak, pemerintah pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) harus dapat memastikan kapasitas masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan keselamatan dan keamanan anak baik dalam rumah maupun di luar rumah, jika pemerintah kota berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan anak. Selain itu, layanan ini dapat mencakup aktivitas yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku orang tua serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akibat kekerasan dan eksploitasi pada anak.

Layanan pencegahan sekunder, atau intervensi dini, membantu keluarga dan anak-anak yang beresiko dengan mengubah situasi sebelum perilaku kekerasan benar-benar berdampak pada anak-anak, seperti melalui mediasi keluarga dan pemberdayaan ekonomi. Layanan intervensi menangani situasi di mana anak-anak berada dalam keadaan krisis sebagai akibat dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, atau tindakan-tindakannya. Oleh karena itu, intervensi ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif terhadap anak-anak atau untuk melakukan pengawasan terstruktur dan layanan dukungan jika diperlukan. Mekanisme pencegahan dianggap lebih efektif daripada tindakan tersier atau reaktif (UNICEF.org). Pelayanan primer dan sekunder bertujuan untuk mencegah eksploitasi anak.

Petugas terlatih dari Unit PPA mengatakan bahwa korban anak ditempatkan tertutup, kadang-kadang dengan bantuan organisasi masyarakat sipil (OMS), dan petugas mengenakan pakaian biasa daripada berseragam. Prosedur ramah anak seperti itu tidak ada di kantor polisi kabupaten, kota, dan provinsi secara keseluruhan. Petugas polisi yang terlatih dalam prosedur ramah anak sering dipindahkan ke pekerjaan lain, yang dapat menghambat pelatihan penegak hukum. Selain itu, jumlah petugas polisi yang menangani kasus anak lebih sedikit daripada jumlah kasus anak. Kapasitas staf tidak hanya menjadi masalah bagi kepolisian, tetapi juga bagi hakim dan jaksa penuntut karena pengetahuan khusus yang diperlukan untuk menangani kasus anak.

Peraturan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peraturan merupakan sekumpulan ide dan aturan yang membantu kepemimpinan, cara bertindak, dan melaksanakan kegiatan. Selain individu, istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok di sektor swasta. Untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan tidak pantas, eksploitasi, dan penelantaran anak, sistem hukum dan kebijakan di Indonesia harus diperkuat. Definisi kebijakan menurut James E. Anderson adalah serangkaian tindakan yang diikuti dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah tertentu (Irfan Islamy, 2000).

Hasil analisis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar menunjukkan bahwa sebanyak 638 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi selama tahun 2022-2023, dengan berbagai jenis kekerasan. Ini termasuk korban prostitusi online. Pada saat yang sama, 73 anak mengalami kekerasan fisik, dan 50 lainnya mengalami kekerasan psikis. Kasus perundungan anak masih sering terjadi. Hingga saat ini, tercatat empat korban perundungan, delapan korban penculikan dan kekerasan, dan 16

kasus jenis lainnya. Ini juga mengganggu. kasus 13 kasus perdagangan anak atau trafficking, 20 kasus penelantaran anak, dan 20 kasus eksploitasi anak.

Salah satu tujuan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005–2025 Kota Makassar adalah menyelesaikan masalah kesejahteraan dan perlindungan anak. Salah satu strategi dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah pengembangan sinergi antara berbagai pihak. Untuk menangani masalah ini, berbagai inisiatif dan program dibuat. Namun, kebijakan dan program belum diterapkan. Karena program kesejahteraan anak masih bersifat sektoral, tidak terintegrasi, dan reaktif, layanan tersebut masih lambat dan tidak tuntas dalam menangani kasus. Kebijakan belum memenuhi persyaratan internasional secara keseluruhan. Kerangka hukum masih mengandung ketentuan yang bertentangan tentang hal-hal seperti definisi anak dan usia minimal untuk tanggung jawab pidana.

Tim forensik digital menunjukkan kemampuan untuk menangani OCSEA. Mereka memiliki peralatan dan perlengkapan untuk investigasi (seperti melakukan triase dan menganalisis CSAM) serta Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk investigasi. Mereka menyatakan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia terbatas, meskipun mereka memiliki peralatan yang tersedia. Perwira yang diwawancarai telah mengikuti program pelatihan regional dan internasional yang diadakan oleh lembaga penegak hukum asing, termasuk dari Inggris dan Amerika Serikat, tetapi mereka menemukan bahwa kebutuhan lembaga penegak hukum untuk program pelatihan khusus tentang identifikasi korban penegak hukum belum terpenuhi.

Sebagai hasil yang dilakukan terhadap penyedia layanan lini depan, layanan dukungan medis dan psikososial yang tersedia bagi korban secara umum baik, tetapi tidak selalu tersedia. Dalam hal ini, Unit PPA bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A berfungsi sebagai pusat referensi dan berkolaborasi dengan penyedia layanan lain untuk memberikan dukungan kepada korban kekerasan anak. Meskipun didirikan oleh pemerintah, P2TP2A masih bergantung pada dukungan relawan dan organisasi masyarakat sipil, sedangkan UPTD PPA memiliki sumber daya manusia, meskipun juga terbatas. Sumber daya dan kemampuan yang tidak mencukupi untuk melindungi anak di tingkat kabupaten menghalangi UPTD PPA dan P2TP2A untuk melaksanakan tugas mereka.

Sumber daya manusia (Peksos yang aman)

Manusia adalah bagian penting dari organisasi yang akan bergerak dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Kualitas karyawan suatu organisasi menentukan keberhasilannya. Menurut Mathias dan Jackson (2006), Sumber daya manusia adalah kumpulan sistem formal yang dirancang untuk memastikan bahwa keahlian manusia digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dalam hal komponen sumber daya, pekerja sosial juga memainkan peran penting dalam menjalankan program ini dan memastikan bahwa setiap anak dilindungi dan memiliki hak yang sesuai. Penetapan SOP antara Pekerja Sosial dan penyedia layanan OCSEA merupakan komponen penting yang mendorong penyampaian layanan yang lebih baik. Ini menghasilkan "perlakuan khusus" atau pemantauan cepat kasus yang dirujuk oleh staf model percontohan ke lembaga tempat kesepakatan telah dibuat. Jika perjanjian ini dibuat di lokasi percontohan, mereka tampaknya berhasil dan secara signifikan meningkatkan akses dan efektivitas penyediaan layanan. Metode dan model layanan OCSEA jelas sesuai dengan situasi Indonesia.

Ini dibuktikan oleh laporan, evaluasi, dan penilaian sebelumnya yang menemukan bahwa layanan harus diintegrasikan dengan lebih baik. Pemerintahan kepentingan, terutama pejabat dinas sosial, secara konsisten menyatakan OCSEA sebagai prioritas utama pemerintah dan merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional. Semua kepentingan yang diajak berkonsultasi menunjukkan pemahaman yang kuat dan apresiasi terhadap alasan dan tujuan OCSEA, menurut evaluasi tersebut. Semua orang setuju bahwa ada kebutuhan untuk koordinasi yang lebih baik di seluruh lembaga dan integrasi penyediaan layanan yang lebih efisien untuk menemukan dan menyelesaikan masalah serta mencegah duplikat. Salah satu indikator keberhasilan model

OCSEA adalah penerapan sistem manajemen kasus yang efektif yang melibatkan pemantauan hasil anak secara konsisten.

Evaluasi menunjukkan bahwa pekerja sosial membuat laporan kasus untuk setiap anak. Namun, tampaknya tidak ada sistem yang baik untuk menyimpan, mengevaluasi, atau menindaklanjuti laporan ini secara teratur. Beberapa sistem masih belum terintegrasi di beberapa lokasi percontohan. Informasi tentang kasus yang relevan mungkin atau mungkin tidak dibagikan oleh karyawan di seluruh lembaga, tergantung pada tingkat koordinasi yang sangat berbeda di berbagai lokasi. Selain itu, organisasi kerja bakti sosial membutuhkan minimal diploma dalam bidang sosial dan psikologi. Selanjutnya, ini dievaluasi sebagai salah satu prioritas model OCSEA dalam melaksanakan program yang bergantung pada sumber daya manusia profesional.

B. Indikator yang tidak memenuhi syarat

Kegagalan untuk menyediakan layanan

Pelayanan ini tidak sepenuhnya memenuhi pencapaiannya ketika diterapkan di lapangan. Salah satu contoh yang penulis dapatkan dari membaca beberapa artikel berita tentang kasus OCSEA pada anak adalah kasus eksploitasi anak 638 yang terjadi di kota Makassar pada tahun 2022 sampai 2023 terakhir, bahkan setelah program ini dikembalikan ke kota tersebut, kasus eksploitasi anak terus terjadi, dengan jumlah kasus yang jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Ini termasuk korban prostitusi online.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga Agustus 2023, ada 2335 kasus kekerasan anak di Indonesia, dengan 487 kasus kekerasan seksual anak. Menurut Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga 2023 sampai Desember 2023, ada 12.391 kasus kekerasan seksual, 351 kasus eksploitasi, dan 401 kasus perdagangan manusia, dengan jumlah korban anak 19.017. Dibutuhkan komitmen untuk menyelesaikan kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak di Indonesia mengingat banyaknya kasus kekerasan dan eksploitasi anak yang terjadi. Selain itu, kebijakan hukum yang sudah ada harus dilakukan dengan lebih baik untuk memastikan bahwa korban memiliki kepastian hukum dalam kasus yang menimpa mereka dan untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarga mereka.

Salah satu temuan menarik lainnya dari penelitian yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia pada tahun 2023, yang melacak dan menilai program pembentukan Desa ramah Anak terbebas dari pornografi yang bekerja sama dengan KemenPPPA, menemukan bahwa teknologi digital, atau internet, telah mendekatkan anak-anak pada kerentanan terpapar pornografi, dan kurangnya pengetahuan atau keterampilan orang tua tentang cara anak menggunakan teknologi internet, yang mengakibatkan kurangnya kontrol dan pendampingan orang tua.

Menurut Baseline Survey OCSEA (Online Child Sexual Exploitation and Abuse), yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan UNICEF 2023, 512 anak yang disurvei menggunakan internet. Hampir 99,4 persen anak-anak menggunakan internet dan menghabiskan sekitar 5 jam setiap hari di rumah, sementara sebagian lainnya memiliki akses ke internet melalui sekolah. Di antara alasan mengapa anak-anak suka berada online adalah karena dunia daring/online menawarkan hiburan dan permainan, akses ke informasi, dan kemampuan untuk berhubungan dengan teman, sementara sebagian lainnya memiliki akses ke internet melalui sekolah. Di antara alasan mengapa anak-anak suka berada online adalah karena dunia daring/online menawarkan hiburan dan permainan, akses ke informasi, dan kemampuan untuk berhubungan dengan teman.

Fakta bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) dan Lembaga Pemberi Layanan terus mendiskriminasi anak korban eksploitasi seksual merupakan masalah tambahan dalam konteks eksploitasi seksual anak. Digambarkan secara jelas oleh diskriminasi ini dalam cara penanganan kasus anak korban eksploitasi seksual dibandingkan dengan anak korban kekerasan seksual. Korban eksploitasi seksual dilabelkan negatif sebagai anak nakal karena pakaiannya divisualisasikan seperti orang dewasa yang seksi, terbuka, dengan make up atau dandanan yang menggoda lawan jenis. Namun, anak-anak korban kekerasan seksual lebih mengalami empati karena kekerasan yang mereka alami dianggap sebagai serangan, paksaan, dan kekerasan.

Kegagalan untuk mengimplementasikan kebijakan

Dari perspektif sumber daya manusia, fungsi satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos) merupakan komponen penting yang menentukan seberapa efektif model OCSEA. Sakti Peksos yang untuk evaluasi menunjukkan bahwa mereka sangat terlibat dalam pekerjaan mereka dan sangat termotivasi untuk melakukannya. Petugas terlatih dari Unit PPA mengatakan bahwa korban anak di ruang khusus, kadang-kadang dengan bantuan organisasi masyarakat sipil (OMS), dan petugas mengenakan pakaian biasa daripada berseragam. Prosedur ramah anak seperti itu tidak ada di kantor polisi kabupaten, kota, dan provinsi secara keseluruhan. Petugas polisi yang terlatih dalam prosedur ramah anak sering dipindahkan ke pekerjaan lain, yang dapat menghambat pelatihan penegak hukum.

Beberapa laporan OCSEA telah disoroti oleh perwakilan pemerintah dan petugas peradilan pidana, tetapi belum ada penuntutan yang dilakukan terhadap pelaku. Dalam beberapa situasi, anak-anak atau pengasuh mungkin menolak untuk mengajukan pengaduan karena intimidasi dari pelaku atau karena tekanan dari keluarga dan kelompok masyarakat. Dalam situasi yang berbeda, bukti digital tidak dapat diperoleh. Petugas polisi yang terlatih dalam prosedur ramah anak sering dipindahkan ke pekerjaan lain, yang dapat menghambat pelatihan penegak hukum. Selain itu, jumlah petugas polisi yang menangani kasus anak lebih sedikit daripada jumlah kasus anak. Kapasitas staf tidak hanya menjadi masalah bagi kepolisian, tetapi juga bagi hakim dan jaksa penuntut karena pengetahuan khusus yang diperlukan untuk menangani kasus anak.

Anak-anak yang pernah mengalami OCSEA merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Menurut penulis data rumah tangga, anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun yang menggunakan internet percaya bahwa mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keamanan internet mereka. Di antara anak yang tidak memberi tahu siapa pun tentang pengalaman OCSEA terbaru mereka, merasa telah melakukan kesalahan, dan satu anak khawatir mendapatkan masalah atau membuat masalah bagi keluarga mereka.

Orang tua mungkin mendukung penolakan untuk mengungkapkan informasi. Datarumah tangga, anak dan pengasuh percaya bahwa menyebarkan foto atau video yang dibuat sendiri adalah kesalahan korban. Banyak anak menolak untuk mengungkapkan kejadian OCSEA karena khawatir akan dihukum oleh pengasuh mereka, termasuk pembatasan penggunaan internet mereka. Fakta pengasuh yang menyatakan bahwa jika ada sesuatu yang mengganggu anak saat mereka online, pengasuh mereka akan membatasi penggunaan internet anak mereka. Penting untuk memberi tahu masyarakat bahwa anak-anak tidak boleh dihukum karena mengalami pelecehan karena itu.

Sumber Daya Manusia yang Gagal

OCSEA dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Indonesia, tetapi upaya pemerintah untuk menanganinya harus diperluas. Lembaga penegak hukum, petugas peradilan, dan pekerja layanan sosial tidak dapat menyediakan keadilan ramah anak dan layanan pendukung bagi para korban OCSEA karena kesadaran yang rendah terhadap OCSEA, sumber daya manusia dan anggaran yang tidak mencukupi, dan pengetahuan dan keterampilan teknis yang kurang. Pemerintah tidak hanya mengumpulkan informasi tentang kasus OCSEA, tetapi juga menayakan petugas penegak hukum di seluruh negara tentang kemampuan mereka untuk menangani jenis kejahatan ini. Fokus khusus diberikan pada sumber daya manusia, pencapaian, masalah, proses investigasi, akses ke pelatihan dan peralatan khusus, dan kerja sama internasional. Data yang dihasilkan dari kegiatan ini diberi nomor identifikasi dimulai dengan ini di seluruh laporan.

Sebagai hasil yang dilakukan terhadap penyedia layanan informasi depan, layanan dukungan medis dan psikososial yang tersedia bagi korban secara umum baik, tetapi tidak selalu tersedia. Dalam hal ini, Unit PPA bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A berfungsi sebagai pusat referensi dan berkolaborasi dengan penyedia layanan lain untuk memberikan dukungan kepada korban kekerasan anak. Meskipun didirikan oleh pemerintah, P2TP2A masih bergantung pada dukungan relawan dan organisasi masyarakat sipil, sedangkan UPTD PPA memiliki sumber daya manusia, meskipun juga terbatas. Sumber daya

dan kemampuan yang tidak mencukupi untuk melindungi anak di tingkat kabupaten menghalangi UPTD PPA dan P2TP2A untuk melaksanakan tugas mereka.

Ketika sebuah negara menghadapi masalah nasional, setiap negara berusaha menyelesaikannya dengan bekerja sama dengan negara lain, menurut Holti. Ini karena masalah tersebut dianggap perlu ditangani dengan baik karena dapat mengancam kesatuan dan persatuan negara, sehingga negara berusaha menyelesaikannya dengan bekerja sama dengan negara lain. Ditinjau dari konsep kerja sama internasional dan metodenya. Jika kita melihat seberapa efektif kerja sama antara Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan UNICEF melalui program OCSEA, kita menemukan bahwa mereka belum dapat saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Kebijakan tumpang tindih di tingkat nasional dan daerah masih menghalangi kerja sama yang efektif. menimbulkan kebingungan tentang struktur OCSEA dan bagaimana masing-masing elemen penting untuk keberhasilan.

Tidak ada kerja sama yang dilakukan oleh kedua aktor ini. Setiap kerja sama harus menghasilkan keuntungan yang setara bagi keduanya dan memenuhi kepentingan yang mereka bawa bersama. Baik Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) maupun UNICEF sendiri masih belum mampu merefleksikan secara utuh konsep kerja sama dalam ilmu hubungan internasional, yang kini mencakup lebih banyak pihak. Hal ini dapat dilihat dari peran yang tidak seimbang dari masing-masing pihak dalam menjalankan program OCSEA.

UNICEF adalah kelembagaan yang layak untuk disebut sebagai organisasi internasional. Namun, sebagai organisasi internasional yang juga mewakili pemerintah (IGO), UNICEF masih belum melakukan peran yang dibutuhkannya, terutama dalam penelitian ini. UNICEF tidak sepenuhnya mengemban dan bertanggung jawab atas anggota-anggotanya, baik dalam kerja sama dengan pihak yang memiliki mutualitas atau kesamaan. Ini jelas mempengaruhi perannya sebagai organisasi internasional dan menunjukkan kinerja yang kurang.

IV. Penutup

Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa penelitian tersebut menunjukkan bahwa "efektivitas Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan UNICEF lewat program OCSEA dalam upaya menanggulangi kasus kekerasan anak di kota Makassar tidaklah efektif." Penulis lebih spesifik menyimpulkan bahwa hubungan kerja sama antara pemerintah kota Makassar dan UNICEF tidak efektif, seperti yang ditunjukkan oleh hal-hal berikut: Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan UNICEF gagal memenuhi ketiga indikator utama yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan program OCSEA. Hal inilah yang menyebabkan upaya pencegahan kasus kekerasan anak tidak mencapai hasil yang diinginkan, seperti yang ditunjukkan oleh informasi yang diberikan oleh penulis pada bab sebelumnya. Jumlah kasus perlakuan salah terhadap anak dan kekerasan anak di kota Makassar terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Dalam hal pelayanan primer dan sekunder. Salah satu cara untuk mencegah kasus terjadi adalah dengan memberi tahu orang-orang, terutama orang tua, bahwa kekerasan dan eksploitasi anak akan berdampak buruk pada anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku utama kekerasan adalah orang tua dan orang dewasa yang tinggal bersama anak-anak mereka. Dalam hal kebijakan, pemerintah kota belum menerapkan kebijakan yang jelas dan tepat. Kebijakan perlindungan anak biasanya berfokus pada masalah dan mengabaikan pencegahan. Sumber daya manusia, sakti peksos, sebagai pilar program ini, masih memiliki tugas yang tumpang tindih saat menangani kasus antara pekerja sosial satu sama lain. Selain itu, satuan sakti peksos belum dilatih secara profesional, yang mengakibatkan mereka tidak dapat menangani kasus yang serius. Tidak ada koordinasi yang baik antara Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan UNICEF. Ini terlihat dari pelaksanaan ketiga indikator yang disebutkan pada bab sebelumnya; namun, eksekusi dan implementasi indikator tersebut belum sempurna dan implementasinya masih ambigu. Dengan informasi ini, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi Bursa

Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dengan UNICEF dan pemerintah kota Makassar belum berhasil mengurangi kasus kekerasan anak.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, penulis dapat membuat saran seperti. Program OCSEA harus meningkatkan pemantauannya karena penentuan sasaran masih menjadi hambatan. Agar tidak ada tumpang tindih, layanan kesejahteraan dan perlindungan anak harus memiliki pembagian tugas yang jelas. Satuan pekerja sosial di tingkat kota harus diperkuat. Kapasitas yang diperlukan di setiap tingkat dan instruksi keterampilan harus diberikan kepada satuan pekerja sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang baru ditetapkan. Pemerintah kota dapat membuat indikator yang disetujui bersama. Semua pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak di kota harus menyesuaikan diri dengan indikator yang telah ditetapkan secara nasional. Ini dilakukan agar semua pihak berkolaborasi lebih baik untuk meningkatkan kebijakan dan perencanaan. Bursa Kawasan Timur Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah kota Makassar dan UNICEF, harus dapat mengarahkan OCSEA untuk menjadi lebih terarah, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik antara semua pihak. Pemerintah kota Makassar dapat memperbaiki strategi pengembangan OCSEA dengan mengaitkan program kegiatan yang ada dalam APBD dengan program OSCEA.

Daftar Pustaka

- Archer, C. (2001). Dalam International Organizations (hal. 66). London.
- Archer, C. (2001). International Organizations Third Edition. London: The Taylor & Francis Group.
- Baktinews.or.id (2022). Bekerja dengan anak. Diakses pada tanggal 14 Maret 2024 <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/bekerja-dengan-anak>
- Bakti.or.id (2023). Penyusun Alur/Mekanisme Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Di Provinsi Sulawesi Selatan. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024 <https://bakti.or.id/berita/penyusun-alurmekanisme-layanan-sahabat-perempuan-dan-anak-sapa-129-di-provinsi-sulawesi>
- Bakti.or.id (2022). Program Kerja Sama UNICEF – BaKTI Untuk Perlindungan Anak dan WASH. Diakses pada tanggal 16 Maret 2024 <https://bakti.or.id/berita/program-kerja-sama-unicef-bakti-untuk-perlindungan-anak-dan-wash>
- Beckett, C. (2007). Child Protection : An Introduction. India: SAGE Publications
- Databoks.co.id (2023). Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual. Diakses pada tanggal 1 Maret 2024 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>
- Kekerasan.Kemenpppp (2024). Data Kekerasan Anak tahun 2022-2023. Diakses pada tanggal 17 Juli 2024 <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Jens Steffek. “Explaining Cooperation Between IGOs and NGO-s-Push Factors, Pull Factors, and the Policy Cycle”. Journals Cambridge, Review of International Studies, (2016). Hlm. 999-1000.
- Mediaindonesia.com (2023). Aduan Kekerasan Anak Naik 30% Sepanjang 2023. Diakses pada tanggal 12 Maret 2024 <https://mediaindonesia.com/humaniora/640495/aduan-kekerasan-anak-naik-30-sepanjang-2023>
- Ombudsman.go.id (2023). Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak. Diakses pada tanggal 12 Maret 2024 <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak>

- Savethechildren.or.id (2023). Save the Children yakin setiap anak memiliki masa depan. Diakses pada tanggal 13 Maret 2024 <https://savethechildren.or.id/kerja-kami>
- Savethechildren.or.id (2023). Kebijakan Perlindungan Anak. Diakses pada tanggal 16 Maret 2024 <https://savethechildren.or.id/kebijakan-perlindungan-anak>
- Sulsel.herald.id (2022). Didukung UNICEF Indonesia, Yayasan BAKTI Kerja Sama Pemprov Sulsel Luncurkan Program SAFE4C dan OCSEA. Diakses pada tanggal 18 Maret 2024 <https://sulsel.herald.id/2022/09/22/didukung-unicef-indonesia-yayasan-bakti-kerja-sama-pemprov-sulsel-luncurkan-program-safe4c-dan-ocsea/>
- UNICEF.org (2023). Upaya UNICEF mendukung program Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Daring (P-OCSEA). Diakses pada tanggal 17 Maret 2024 <https://www.unicef.org/indonesia/id/perlindungan-anak/cerita/waspada-tetapi-tidak-takut-santri-belajar-cara-melindungi-diri-di-ranah-daring>